

**PEMANTAUAN PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DARI PENGHASIL STUDI KASUS PUSKESMAS MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****MONITORING THE TRANSPORT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE MATERIALS
FROM PRODUCERS, A CASE STUDY AT THE MUARA JAWA PUBLIC HEALTH
CENTER, KUTAI KARTANEGARA REGENCY**

Widya Mulya¹⁾, Iin Pratama Sari²⁾, Ardiyanti Dina Sabrina Hartono³⁾
Diploma IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Balikpapan
widya@uniba-bpn.ac.id¹⁾, iin.pratamasari@uniba-bpn.ac.id²⁾,
ardiyantidinasab@gmail.com³⁾,

ABSTRAK

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama. Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang pengolahannya bekerjasama dengan pihak ketiga, pada proses penyampaian limbah B3 dari penghasil menuju pengolahan diperlukan jasa pengangkutan limbah B3, dimana pengangkutan ini juga diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga. Sepanjang tahun 2022, rata-rata volume limbah medis pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1 kg/hari. Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penghasil limbah B3 harus mengetahui kelengkapan dokumen dan keamanan kendaraan serta berkendaraan pihak pengangkut limbah B3 yang diajak kerjasama, hal ini untuk menghindari kejadian salah satunya pengangkutan limbah B3 illegal. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil pemantauan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari penghasil pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi kelengkapan dan keamanan pengangkutan limbah B3, wawancara kepada pegawai Kesehatan lingkungan Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kelengkapan dan keamanan pengangkutan limbah B3 merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mendapat hasil penilaian 94,11% sesuai, kondisi kurang pada bagian festronik pengangkutan limbah B3 dimana masih menggunakan manifest.

Kata Kunci: Pemantauan, Pengangkutan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Penghasil.

ABSTRACT

Puskesmas is a health service facility that organizes community and individual health efforts at the first level. The Muara Jawa Health Center in Kutai Kartanegara Regency produces Hazardous and Toxic Waste (B3) which is processed in collaboration with third parties, in the process of delivering B3 waste from producers to processing, B3 waste transportation services are required, where this transportation also requires collaboration with third parties. Throughout 2022, the average volume of medical waste at the Muara Jawa Health Center in Kutai Kartanegara Regency will reach 1 kg/day. The Muara Jawa Health Center, Kutai Kartanegara Regency, as a

producer of B3 waste, must know the completeness of the documents and the safety of the vehicle and the driving of the B3 waste transporters who are invited to cooperate, this is to avoid incidents, one of which is the illegal transport of B3 waste. The aim of the study was to find out the results of monitoring the transport of Hazardous and Toxic Waste (B3) from producers at the Muara Jawa Health Center, Kutai Kartanegara Regency. This research was conducted by observing the completeness and safety of transporting B3 waste, interviewing employees of environmental health at the Muara Jawa Community Health Center, Kutai Kartanegara Regency. Based on the results of observations and interviews, the completeness and safety of transporting B3 waste refers to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 6 of 2021 concerning Procedures and Requirements for the Management of Hazardous and Toxic Waste , obtaining an assessment result of 94.11% according to conditions lacking in the festronic section for transporting B3 waste which still uses manifest.

Keywords: Monitoring, Transportation, Hazardous and Toxic Waste, Producer.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama, untuk mencapai derajat Kesehatan yang optimal.

Menurut Data Target Sasaran Tahun 2022, Berdasarkan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penduduk Kecamatan Muara Jawa berjumlah 42.622 jiwa yang tersebar di 8 Kelurahan dan hanya terdapat satu Puskesmas yang berada di kecamatan Muara Jawa Pesisir yaitu Puskesmas Muara Jawa.

Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang pengolahannya bekerjasama dengan pihak ketiga, pada proses penyampaian limbah B3 dari penghasil menuju pengolahan diperlukan jasa pengangkutan limbah B3, dimana

pengangkutan ini juga diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Sepanjang tahun 2022, rata-rata volume limbah medis pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1 kg/hari. Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penghasil limbah B3 harus mengetahui kelengkapan dokumen dan keamanan kendaraan serta berkendara pihak pengangkut limbah B3 yang diajak kerjasama, hal ini untuk menghindari kejadian salah satunya pengangkutan limbah B3 illegal, seperti temuan pada 15 Juni 2021 (dalam siaran pers www.menlhk.go.id), Tim Patroli KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Batam menemukan Kapal SB Cramoil Equity berbendera Belize milik Perusahaan Singapura Cramoil Pte Ltd., memasuki dan membawa limbah B3 ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin selama 3 hari berturut-turut.

Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana hasil pemantauan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari penghasil pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil pemantauan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari penghasil pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Batasan masalah dari penelitian ini yaitu dikarenakan penelitian berupa pemantauan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari penghasil maka acuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 yang dipergunakan pada penelitian ini hanya pada pasal 83 sampai 88 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

METODOLOGI

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Tempat penelitian pada Puskesmas Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa Pesisir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

Informan pada penelitian ini terdiri dari 2 pegawai Kesehatan lingkungan Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.



Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen dan keamanan kendaraan serta berkendara pihak pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diajak kerjasama. Kemudian, metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara kajian literatur yang bersumber dari artikel ilmiah, jurnal, prosiding, tugas akhir dan dokumen-dokumen pengangkutan limbah B3 yang berkaitan dengan fokus penelitian.





Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah keseluruhan tahapan pengumpulan data berhasil diselesaikan. Hasil penilaian pemantauan pengangkutan limbah B3 dari penghasil pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 yang dipergunakan pada penelitian ini hanya pada pasal 83 sampai 88 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemantauan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari penghasil dengan acuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 (pasal 83 sampai 88) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tersaji pada table 1 berikut.

Tabel 1 Pemantauan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Penghasil pada Puskesmas Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	S	TS	Keterangan
1	Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan oleh Pengangkut limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3 (Pasal 83 Ayat 1).	✓		
2	Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan: a) Alat angkut limbah B3 (Pasal 83 Ayat 2).	✓		

No	Uraian	S	TS	Keterangan
	b) Rekomendasi pengangkutan limbah B3 (Pasal 83 Ayat 2).	✓		
	c) Festronik pengangkutan limbah B3 (Pasal 83 Ayat 2).		✓	 Masih menggunakan manifest.
3	Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan: a) Alat angkut terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2 (Pasal 84 Ayat 1).	✓		
4	Alat angkut sebagaimana yang dimaksud meliputi: a) Angkutan jalan (Pasal 84 Ayat 2).	✓		

No	Uraian	S	TS	Keterangan
5	Alat angkut wajib memenuhi spesifikasi umum: a) Dilengkapi dengan prosedur bongkar muat (Pasal 85 Ayat 2).	✓		
	b) Dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan limbah B3 yang di angkut (Pasal 85 Ayat 2).	✓		
	c) Dilengkapi dengan prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat (Pasal 85 Ayat 2).	✓		
	d) Dilengkapi dengan GPS tracking (Pasal 85 Ayat 2).	✓		

No	Uraian	S	TS	Keterangan
6	Spesifikasi khusus meliputi alat angkut berupa angkutan jalan: a) Menggunakan alat angkut kendaraan roda empat atau lebih (Pasal 85 Ayat 3).	✓		
	b) Mencantumkan nama perusahaan (Pasal 85 Ayat 3).	✓		
	c) Mencantumkan nomor telpon perusahaan pada sisi kanan kiri dan belakang kendaraan (Pasal 85 Ayat 3).	✓		
	d) Dilekati simbol B3 pada keempat sisi sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut (Pasal 85 Ayat 3).	✓		
7	Pengangkut limbah B3 wajib memastikan limbah B3 yang akan diangkut telah dilakukan pengemasan (Pasal 87 Ayat 1).	✓		
8	Limbah B3 dengan karakteristik dan kemasan yang berbeda dapat diangkut bersamaan dalam satu rangkaian pengangkutan limbah B3 dengan mempertimbangkan kompatibilitas limbah B3 (Pasal 88 Ayat 1).	✓		
TOTAL POIN SESUAI		93,75%		
TOTAL POIN TIDAK SESUAI		6,25%		

Sumber : Hasil Penelitian
Keterangan : Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021
S = Sesuai
TS = Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kelengkapan dan keamanan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mendapat hasil penilaian 94,11% sesuai, kondisi kurang pada bagian festronik pengangkutan limbah B3 dimana masih menggunakan manifes. Sedangkan pada peraturan tersebut diharuskan menggunakan manifes elektronik pengangkutan limbah B3 yang selanjutnya disebut festronik adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah Terima dan informasi mengenai limbah B3.

Festronik digunakan oleh penghasil limbah B3, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, penimbun limbah B3. Penggunaan festronik oleh penghasil limbah B3 untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh pengangkut limbah B3. Penggunaan festronik oleh pengangkut limbah B3 dilakukan dengan mengisi data limbah B3 yang diangkut. Festronik diisi secara daring pada laman <http://festronik.menlhk.go.id>. Dengan cara daring diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dapat cepat terpantau dan terawasi dari sumber, kemana limbah dibawa, oleh siapa, dikarena pada laman festronik saat pendaftaran sudah harus

mencantumkan data akta pendiri badan usaha, surat kuasa penunjukan administrator festronik (untuk pendaftaran administrator festronik yang merupakan pihak lain), salinan surat rekomendasi dan izin untuk kegiatan pengangkutan limbah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kelengkapan dan keamanan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mendapat hasil penilaian 94,11% sesuai, kondisi kurang pada bagian festronik pengangkutan limbah B3 dimana masih menggunakan manifest.

SARAN

Melakukan pembuatan manifes elektronik pengangkutan limbah B3 yang selanjutnya disebut festronik secara daring pada laman <http://festronik.menlhk.go.id>. Untuk penelitian lanjutan pada pihak ketiga yaitu pihak pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), namun dengan acuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 yang dipergunakan pada penelitian ini hanya pada pasal 83 sampai 104 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, A.A. (2019) 'Analisis Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Permenkes Nomor 27 Tahun 2017', *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 4(8), p. 453. doi:10.35963/hmjk.v4i8.154.

Kehutanan, M.L.H. dan (2021) 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021', *Menteri Lingkungan*

Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, (April), pp. 5–24.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 (2015) 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015', 1(598), p. 114.

Rahman, S.A. (2022) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA PT.MANDAU BERLIAN SEJATI ZAINAL ARIFIN DI BALIKPAPAN'.